



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirdi Saputra Alias Pirdi;
2. Tempat lahir : Nyiur Lembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. BTN reyan baru Blok D No.05 Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Pirdi Saputra Alias Pirdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Made Yasa, SH.MH, Fandy Sanjaya, SH, Sahli, SH, semuanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Law Offices Of Mayasa & Associates di Jl. Trunajaya Gang IV Nomor 4, Lingkungan Taman Gajah Mada, Kel.Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus/ Penetapan Nomor 015/ SK.Pid/ Adv.MYS/III/2024, tanggal 20 maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 3 april 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 3 april 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Hukum Terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan dan Tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan BTN Reyhan Baru Blok D No. 2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di Jalan BTN Reyhan Baru Blok D No.2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, berawal saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dan saksi Imam Faturahman keluar rumah dengan menggunakan mobil dan pada saat melintasi Gang di dalam BTN mobil orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi datang dari barat sehingga menghalangi mobil saksi Imam Faturahman dan mobil saksi Imam Faturahman tidak bisa keluar, namun saat itu orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi membunyikan kelakson mobil, kemudian suami saksi Imam Faturahman keluar dari mobil lalu menghampiri orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi untuk meminta mobilnya untuk dipinggirkan agar bisa keluar, namun malah orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi marah marah sehingga terjadi percekocokan, melihat hal tersebut saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. berusaha merekam kejadian tersebut namun terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tidak terima dan menyuruh saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. untuk tidak merekam, namun saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. terus merekam kejadian tersebut dan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi kemudian menyikut punggung sebelah kiri saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd., setelah itu terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi masuk ke dalam mobil dan saat itu saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. berdiri di samping pintu depan mobil orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dengan terus merekam keributan tersebut, melihat saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. terus merekam kemudian terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi menarik Hp saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dan selanjutnya terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi mencekek leher saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dengan tangan kanan sampai badan saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. terdorong setelah itu terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi memukul tangan kanan saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd., sehingga saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : I.1/59/UPTPKMG/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada leher bagian depan, tepat ditengah garis pertengahan depan, empat sentimeter dari dagu, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Adanya peradangan akibat tekanan dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Bahwa saksi Fitri Ardiyanti, S.Pd., merasakan kesakitan pada bagian leher sekitar 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Ardiyanti, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di kepolisian dan BAP benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengalami penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di Jalan BTN Reyan Baru Blok D No.2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar awalnya saksi dan suami bernama saksi Imam Faturahman keluar rumah dengan menggunakan mobil dan pada saat saksi Imam Faturahman akan keluar gang dimana saat mobil saksi Imam Faturahman keluar harus mundur.
- Bahwa benar saat akan keluar Gang mobil bapak terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi yang bernama Agus Tikno datang dari barat baru masuk gang sehingga menghalangi mobil saksi Imam Faturahman dan mobil saksi Imam Faturahman tidak bisa keluar.
- Bahwa benar saat itu Bapak Agus Tikno membunyikan klakson mobil, kemudian saksi Imam Faturahman keluar dari mobil lalu menghampiri bapak Agus Tikno untuk minta tolong mobilnya untuk dimundurkan agar saksi bisa keluar.
- Bahwa benar setelah itu bapak Agus Tikno yang saat itu kelihatan seperti orang mabuk marah-marah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga terjadi percekocokan.
- Bahwa benar saksi merekam kejadian ributnya bapak Agus Tikno dengan saksi Imam tersebut namun terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tidak terima dan menyuruh saksi untuk tidak merekam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi merekam kejadian tersebut dan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi kemudian menyikut punggung sebelah kanan saksi dari belakang.
- Bahwa benar terdakwa sempat meludahi beberapa kali.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi masuk ke dalam mobil dan saat itu saksi berdiri di samping pintu depan mobil orang tua terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dengan terus merekam keributan tersebut.
- Bahwa benar saksi terus merekam tiba-tiba terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi menarik Hp saksi dengan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi mencekek leher saksi dengan tangan kanan.
- Bahwa benar saksi merasakan kesakitan pada bagian leher sekitar 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saat kejadian hanya ada saksi, suami, terdakwa dan bapak Agus Tikno, setelah itu banyak yang datang karena baru pulang dari masjid.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Imam Faturrahman, S.T, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di kepolisian dan BAP benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi Fitri Andriyanti mengalami penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di Jalan BTN Reyan Baru Blok D No.2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama istrinya akan keluar rumah menggunakan keluar rumah dengan menggunakan mobil dan pada saat saksi akan keluar gang dimana saat mobil saksi keluar harus mundur.
- Bahwa benar saat akan keluar Gang mobil bapak terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi yang bernama Agus Tikno datang dari barat baru masuk gang sehingga menghalangi mobil saksi untuk keluar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Bapak Agus Tikno membunyikan klakson mobil, kemudian saksi keluar dari mobil lalu menghampiri bapak Agus Tikno untuk minta tolong mobilnya untuk dimundurkan agar saksi bisa keluar.
- Bahwa benar setelah itu bapak Agus Tikno marah-marah.
- Bahwa benar saksi Fitri saat itu merekam kejadian ributnya saksi dengan bapak Agus Tikno namun terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tidak terima dan menyuruh saksi Fitri untuk tidak merekam.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi masuk ke dalam mobil dan saat itu saksi Fitri sedang berdiri di samping pintu depan mobil bapak Agus Tikno dengan terus merekam keributan tersebut.
- Bahwa benar saksi terus merekam tiba-tiba terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi menarik Hp saksi dengan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi mencekek leher saksi dengan tangan kanan.
- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan pada saksi Fitri ambil Hp kamu.
- Bahwa benar saksi merasakan kesakitan pada bagian leher.
- Bahwa benar jarak saya dengan saksi Fitri sekitar 2 meter.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya

### 3. Saksi Ruslan A.Ma.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi Fitri Ardiyanti.
- Bahwa benar ada keributan pada hari Rabu 03 Mei 2023 sekitar Pukul : 18.30 wita bertempat di BTN Reyan Baru Blok D Kel. Gerung Utara Kec. Gerung Kab. Lobar.
- Bahwa benar awalnya saksi berada di Masjid yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian, kemudian saksi di panggil sama warga dan mengatakan ada yang ribut-ribut lalu saksi ketempat kejadian.
- Bahwa benar setelah ke tempat kejadian keributan sudah selesai dan saat itu terdakwa dan saksi Fitri dan suaminya saksi Imam sudah berada di dalam mobil.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar kemudian saat itu melihat saksi Imam Faturrahman dan korban Fitri Ardiyanti dan menanyakan ada apa kemudian dijawab ada ribut-ribut.
- Bahwa benar saat itu posisi saksi Imam Faturrahman dan korban Fitri Ardiyanti ada di dalam kendaraan dan saksi Fitri menceritakan bahwa dirinya di cekek oleh Pirdi
- Bahwa dari cerita korban bahwa saat itu ia bersama suaminya akan keluar dengan menggunakan mobil, dan kebetulan mobil dari orang tua Pirdi yang bernama Agus Tikno masuk, sehingga mobil dari korban tidak bisa keluar dan Agus Tikno teriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata yang juga saksi dengar yaitu "tain tele", sehingga terjadi cek cok antara suami korban dan Agus Tikno, dan saat itu korban sempat merekam kejadian cek cok tersebut, dan terdakwa Pirdi keberatan atas perilaku korban kemudian pelaku menarik Hp korban dan terdakwa Pirdi menyikut punggungnya dan lalu mencekek leher korban
- Bahwa benar setahu saksi dengan terdakwa orangnya rajin tetapi dengan orang tua terdakwa Pirdi sering terjadi cek cok, dikarenakan orang tua terdakwa sering minum mabok sambil karaoke sampai larut malam sehingga korban yang bersebelahan rumahnya dengan terdakwa merasa terganggu dan sering di laporkan ke saksi selaku Rt akan tetapi tidak di hiraukan oleh terdakwa Pirdi maupun orang tuanya.
- Bahwa benar setahu saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini korban maupun keluarganya tidak tinggal lagi di rumah tersebut karena korban merasa sudah tidak nyaman dan aman lagi

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi AD Charge yaitu;

1. Saksi Saiman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi baru pulang dari masjid dengar ribut-ribut, jarak rumah dengan masjid sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa benar saksi saat itu pulang dari masjid dengar ribut-ribut.
- Bahwa benar Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1,5 meter.
- Bahwa benar saat melihat ribut-ribut saksi tidak mendengar apa-apa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mendengar teriak-teriak.
- Bahwa benar saksi hanya mendengar teriakan Hp saya.
- Bahwa benar posisi saksi saat itu di luar rumah tetapi pagar halaman rumah di kunci oleh anaknya.
- Bahwa benar saksi melihat Pirdi di luar rumah dibawah pohon mangga di depan rumah pirdi, pirdi saat itu masih di jalan, kemudian saat itu pirdi mengambil Hp saksi Fitri dan Pirdi masuk ke dalam mobil, kemudian setelah pirdi masuk mobil saksi fitri mangambil Hp miliknya dan terjadi tarik-tarikan.
- Bahwa benar saksi tidak melihat pirdi menyikut atau mencekik saksi fitri dari dalam mobil.
- Bahwa benar saksi tidak melihat pirdi mencekik karena setelah terjadi tarik-tarikan Hp di dalam mobil saksi masuk ke dalam kamar rumah karena saksi merasa sudah aman.
- Bahwa benar saksi tidak melihat pak RT datang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat dari awal kejadian dan saat itu hanya melihat mobilnya bapaknya pirdi di luar sedangkan mobilnya saksi fitri masih di dalam tidak bisa keluar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan terkait telah dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi Fitri;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan BTN Reyan Baru Blok D No. 2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyikut maupun mencekik saksi fitri.
- Bahwa benar saat itu terdakwa hanya membalikkan kamera Hp saksi Fitri saat itu sempat menyentuh tangannya karena terjadi tarik-tarikan sehingga tangannya ikut terpelintir.
- Posisi tersangka saat itu berada didalam mobil yangnya pintu sebelah kanan dan korban posisinya di samping tersangka jaraknya kurang dari satu meter, kemudian korban FITRI sambil membawa Hp lalu sempat mereka cek cok mulut antara orang tua tersangka dan IMAM suami dari korban, dan korab

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sempat mengarahkan cameranya ke arah muka tersangka sambil merekam sehingga tersangka membalikan camera Hp korban setelah itu tersangka menarik hp dari korban.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa hanya mundurkan mobil.
- Bahwa benar sebelumnya bapak terdakwa sering berantem dengan korban.
- Awal terjadi cek-cok gara-gara bapak terdakwa pulang kerja dan saksi Imam mundur dan bapak terdakwa tidak mau mundur memberikan jalan.
- Mobil saksi Imam tidak bisa keluar gang kalau mobil bapak terdakwa tidak mau mundur memberi jalan mobil saksi Iman keluar gang.
- Bahwa sering ribut dari awal saksi Imam tinggal di sana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan BTN Reyan Baru Blok D No. 2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyikut maupun mencekik saksi fitri.
- Bahwa benar saat itu terdakwa hanya membalikkan kamera Hp saksi Fitri saat itu sempat menyentuh tangannya karena terjadi tarik-tarikan sehingga tangannya ikut terpelintir.
- Posisi tersangka saat itu berada didalam mobil yangnya pintu sebelah kanan dan korban posisinya di samping tersangka jaraknya kurang dari satu meter, kemudian korban FITRI sambil membawa Hp lalu sempat mereka cek cok mulut antara orang tua tersangka dan IMAM suami dari korban, dan korab juga sempat mengarahkan cameranya ke arah muka tersangka sambil merekam sehingga tersangka membalikan camera Hp korban setelah itu tersangka menarik hp dari korban.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa hanya mundurkan mobil.
- Bahwa benar sebelumnya bapak terdakwa sering berantem dengan korban.
- Awal terjadi cek-cok gara-gara bapak terdakwa pulang kerja dan saksi Imam mundur dan bapak terdakwa tidak mau mundur memberikan jalan.
- Mobil saksi Imam tidak bisa keluar gang kalau mobil bapak terdakwa tidak mau mundur memberi jalan mobil saksi Iman keluar gang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Pirdi Saputra alias Pirdi dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta pengakuan terdakwa, , bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan BTN Reyan Baru Blok D No. 2 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat berawal saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dan saksi Imam Faturahman keluar rumah dengan menggunakan mobil dan pada saat melintasi Gang di dalam BTN mobil bapak terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi yang bernama Agus Tikno datang dari barat sehingga menghalangi mobil saksi Imam Faturahman dan mobil saksi Imam Faturahman tidak bisa keluar, namun saat itu bapak terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi membunyikan kelakson mobil, kemudian saksi Imam Faturahman keluar dari mobil lalu menghampiri bapak dari terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi untuk meminta mobilnya untuk dipinggirkan agar bisa keluar, namun malah bapak dari terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi marah – marah sehingga terjadi percekocokan, melihat hal tersebut saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. berusaha merekam kejadian tersebut namun terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tidak terima dan menyuruh saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. untuk tidak merekam, namun saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. terus merekam kejadian tersebut dan terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi kemudian menyikut punggung sebelah kanan saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dari arah belakang, setelah itu terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi masuk ke dalam mobil dan saat itu saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. berdiri di samping pintu depan mobil bapak terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi dengan terus merekam keributan tersebut, melihat saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. terus merekam kemudian terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi membalikkan Hp dan menarik Hp saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. sehingga tangan saksi Fitri Ardiyanti ikut terpelintir dan selanjutnya terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi mencekek leher saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. dengan tangan kanan, sehingga saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd. mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : I.1/59/UPTPKMG/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada leher bagian depan, tepat ditengah garis pertengahan depan, empat sentimeter dari dagu, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Adanya peradangan akibat tekanan dengan benda tumpul.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Fitri Ardiyanti,S.Pd., merasakan kesakitan pada bagian leher sekitar 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 1.1/59/UPTPKMG/V/2023, tanggal 3 mei 2023, bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sesuai dengan bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan Hukum Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Pirdi Saputra alias Pirdi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari jumat, tanggal 21 juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.,MH., Irlina, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 24 juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, SH., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mukhlassuddin, SH.,MH.,

Kelik Trimargo, SH.,MH.,

TTD

Irlina, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

Nuraini, SH.,

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2